



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS NOMOR ND-1904/BC.01/2022

Yth : Pejabat Terlampir
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Administrasi Angka Kredit bagi PBC yang Mengalami Mutasi, Kenaikan Jenjang Jabatan, dan Diangkat pada Jenjang Ahli Pertama
Tanggal : 12 Mei 2022

Sehubungan dengan mutasi, kenaikan jenjang jabatan dan pengangkatan PBC pada jenjang Ahli Pertama (Kep-10/BC/UP.9/2022, Kep-11/BC/UP.9/2022, Kep-12/BC/UP.9/2022, dan Kep-13/BC/UP.9/2022) dan mengingat belum adanya peraturan pelaksanaan dari Permenpan RB nomor 63 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 64 tahun 2021, maka untuk keseragaman dalam pengadministrasian terkait angka kredit, perlu disampaikan penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagi PBC yang mengalami mutasi unit kerja, maka ketentuan administrasi angka kreditnya adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan untuk periode Januari s.d. April 2022 diajukan kepada Atasan Langsung atau Pejabat Pengampu pada Kantor Lama;
 - b. Laporan bulanan untuk periode Mei dan selanjutnya diajukan kepada Atasan Langsung atau Pejabat Pengampu pada Kantor Baru.
 - c. Untuk pelaksanaan butir kegiatan yang mulai dikerjakan di kantor lama dan selesai dikerjakan setelah PBC pindah ke kantor baru (pekerjaan di kantor lama diambil alih oleh PBC lain), maka pengakuan angka kreditnya dihitung secara proporsional.
2. Bagi PBC yang naik jenjang jabatan, maka ketentuan administrasi angka kreditnya adalah sebagai berikut:
 - a. Angka kredit PBC per tanggal pelantikan adalah 0 (nol).
 - b. Untuk periode tahun 2022, bukti pendukung yang dapat diajukan di DUPAK adalah bukti pendukung dari butir kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - c. Untuk bukti pendukung dari butir kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan H-1 tanggal pelantikan tidak dapat diajukan dalam DUPAK tetapi dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja (laporan bulanan dibuat secara manual).
 - d. Jika ada butir kegiatan yang mulai dilaksanakan pada jenjang jabatan sebelumnya dan selesai dilaksanakan pada jenjang jabatan saat ini, maka angka kreditnya dihitung secara proporsional.
3. Bagi PBC yang diangkat pada jenjang jabatan Ahli Pertama, maka ketentuan angka administrasi kreditnya adalah sebagai berikut:
 - a. Angka kredit PBC per tanggal pelantikan adalah sebagaimana angka kredit pada surat keputusan pengangkatan ke dalam JFPBC Ahli Pertama.
 - b. Untuk periode tahun 2022, bukti pendukung yang dapat diajukan di DUPAK adalah bukti pendukung dari butir kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2022.

- c. Untuk bukti pendukung dari butir kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan H-1 tanggal pelantikan tidak dapat diajukan dalam DUPAK tetapi dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja (laporan bulanan dibuat secara manual).
 - d. Jika ada butir kegiatan yang mulai dilaksanakan pada jenjang jabatan Mahir dan selesai dilaksanakan pada jenjang jabatan Ahli Pertama, maka angka kreditnya dihitung secara proporsional apabila butir kegiatan yang dilaksanakan terakomodir pada jenjang Ahli Pertama. Namun jika tidak terakomodir pada jenjang Ahli Pertama maka tidak dapat diakui angka kreditnya.
4. Saat ini aplikasi JFPBC (<http://jfpbc.customs.go.id/>) masih dalam tahap *updating* untuk mengakomodir butir kegiatan yang ada pada Permenpan RB nomor 63 tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 64 tahun 2021. Oleh karena itu, ketentuan penyusunan laporan bulanan bagi PBC adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi PBC kategori keahlian, penyusunan laporan bulanan di aplikasi JFPBC menunggu proses *updating* tersebut selesai.
 - b. Bagi PBC kategori keterampilan, penyusunan laporan bulanan di dapat dilakukan pada aplikasi JFPBC mengingat butir kegiatan tugas jabatan PBC kategori keterampilan masih menggunakan butir kegiatan pada Permenpan RB nomor 31 tahun 2016.
 5. Apabila masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bagian Pengembangan Kepegawaian Sekretariat DJBC akan **mengadakan asistensi** bagi PBC yang mengalami mutasi, kenaikan jenjang jabatan, dan diangkat pada jenjang Ahli Pertama yang akan **dilaksanakan secara daring pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 pukul 13.30 s.d 15.00 WIB (Meeting Id : 852 5644 9731 , password : jfpbc)**. PBC dan/atau pejabat pengelola kepegawaian yang bermaksud mengikuti asistensi tersebut diharapkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu melalui tautan <https://linktr.ee/jfpbc>.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dimohon bantuan Saudara/i untuk dapat meneruskan Nota Dinas ini kepada PBC dimaksud. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Ayu Sukorini